KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (DIREKTORAT TATA NEGARA) (SUB DIREKTORAT PEWARGANEGARAAN)	Nomor SOP	AHU.UM.01.01-1144
	Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	SOP PENYAMPAIAN SK PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN (PASAL 19) KEPADA KANWIL

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia;	1. Sarjana Hukum; 2. Sertifikasi….; 3. Pejabat Fungsional Analis Pertimbangan Hukum;
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP SALINAN SK PASAL 19 **2. SOP PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN (PASAL 19)**	1. Komputer 2. materi Hukum 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan

SOP Penyampaian SK Pewarganegaraan berdasarkan Perkawinan (Pasal 19) Kepada Kanwil

No.	Kegiatan	Dir. Tata Negara	Kasubdit	Kasi Analisa dan Pertimbangan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mempelajari, meneliti dan memerintahkan usulan **Permohonan salinan SK Pasal 19**	MULAI				Surat Permohonan, Fotokopi SK yang Hilang atau Rusak, Lembar Disposisi	3 hari	Disposisi	
2	melakukan penelitian, penelaahan dan mendisposisikan usulan **Permohonan Salinan Keputusan Menteri Pewarganegaraan Melalui Perkawinan** kepada Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan					Surat Permohonan, Fotokopi SK yang Hilang atau Rusak, Lembar Disposisi	2 hari	Disposisi	
3	melakukan penelaahan dan memberikan arahan usulan permohonan salinan SK Pasal 19 jika memenuhi syarat memerintahkan Penganalisis pertimbangan hukum membuat konsep Surat Keputusan Menteri, Surat Petikan Keputusan Menteri, dan daftar lampiran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kedutaan Besar					Surat Permohonan, Fotokopi SK yang Hilang atau Rusak, Lembar Disposisi	2 hari	Konsep SK	
4	melakukan analisis, mengumpulkan, menyusun, mengetik Salinan SK Pasal 19			T		Konsep Surat Pengantar Direktur, Nota Dinas	2 hari	mengetik Konsep SK	
5	mengoreksi konsep surat Salinan SK Pasal 19. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan Kepada Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan.Jika tidak setuju dikembalikan Kepada Penganalisis pertimbangan hukum dan Penganalisis pertimbangan hukum memeriksa kelengkapan administrasi/substansi Permohonan Pewarganegaraan/Naturalisasi		T	y	y	Konsep Surat Pengantar Direktur, Nota Dinas	2 hari	Konsep SK	
6	memeriksa dan memperivikasi draf konsep Surat Salainan SK Pasal 19, Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Direktur Tata Negara	T	y			Konsep Surat Pengantar Direktur, Nota Dinas	2 hari	Konsep SK	
7	mengetahui dan menyetujui draf konsep Surat Salinan SK Pasal 19, Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	SELESAII				Konsep Surat Pengantar Direktur, Nota Dinas	3 hari	Surat Pengantar Direktur yang telah di Tanda Tangan	